

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Manggarai NTT Melalui Penguatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Nilai Komunal

Laurentius Ni¹

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Indonesia

Korespondensi;

Nama*: Laurentius Ni

Email*: laurentiusniang@gmail.com

Diterima: 11 Mei 2025. Disetujui: 10 Agustus 2025. Dipublikasikan: 18 Agustus 2025

ABSTRAK

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Nusa Tenggara Timur memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan melalui norma-norma lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, modernisasi, fragmentasi tanah, dan lemahnya pengakuan formal sering kali melemahkan otoritas hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan legitimasi hukum adat agar tetap relevan dalam tata kelola sosial dan pembangunan daerah. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui workshop dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Kegiatan melibatkan tokoh adat dan pemerintah daerah. Hasil kegiatan menunjukkan dua capaian utama: pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal dengan lahirnya pemahaman baru tentang kesetaraan hukum adat dan hukum negara; kedua, terciptanya kesepakatan lintas aktor untuk mendorong mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Hasil ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan living law yang dapat menjadi mitra strategis negara dalam penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, dan pembinaan sosial.

Kata kunci: hukum adat, penguatan kapasitas, Manggarai

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan luar biasa akan keragaman budaya, di mana hukum adat memiliki peran yang sangat penting. Hukum adat diakui sebagai warisan budaya yang fundamental dan pilar dalam mewujudkan keadilan sosial [1], [2], [3], [4]. Hukum adat mencerminkan norma kolektif yang telah hidup dan berkembang dalam komunitas adat selama berabad-abad. Hukum adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum yang berlaku di Indonesia [5]. Kedudukan hukum adat dalam kerangka hukum nasional diperkuat oleh konstitusi. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini berlaku sepanjang hak-hak tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI [2]. Pengakuan konstitusional ini menunjukkan upaya Negara untuk melindungi warganya dan berupaya untuk menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Hak-hak yang dijamin mencakup hak masyarakat secara individu maupun hak-hak masyarakat bersama [6].

Peran hukum adat dalam mewujudkan keadilan sosial tidak dapat diabaikan. Hukum adat menyediakan kerangka penyelesaian konflik yang tertanam kuat dalam konteks lokal. Inti dari sistem hukum adat adalah prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip ini mengedepankan partisipasi komunitas dan dialog

sebagai sarana pemulihan kembali pada keadaan semula [7]. Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya kembali relasi sosial yang rusak dan menangani akar permasalahan konflik. Secara spesifik, hukum adat terbukti memiliki peranan penting dalam membina dan menyelesaikan masalah di berbagai wilayah. Pertama, hukum adat berperan sebagai pencegahan tindak pidana. Hukum adat berperan sebagai bentuk upaya mencegah dan meminimalisir serta menanggulangi kejahatan atau tindak pidana anak di bawah umur [8]. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, mekanisme penerapan diversi menggunakan mediasi atau musyawarah untuk menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula [1], [9]. Kedua, penjaga harmoni sosial [2]. Di Minangkabau, *hukum adat* Ninik Mamak memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan sengketa. Mereka berfungsi sebagai mediator dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, yang memiliki keunggulan dalam menjaga harmoni sosial [10]. Demikian juga di Manggarai ada mekanisme kultural yang disebut *hambor* untuk mencari resolusi terhadap konflik sosial. Ketiga, pengelolaan wilayah dan nilai adat. Hukum adat berperan penting dalam menjaga kelestarian alam dan mempertahankan nilai-nilai yang hidup, seperti nilai religius, adat istiadat, seni dan budaya. Perlindungan MHA juga mencakup hak mereka dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan wilayah adat, sumber daya alam, dan lingkungan hidup [3] [1].

Meskipun diakui secara konstitusional, hukum adat menghadapi tantangan yang cukup kompleks di lapangan. Tantangan ini berakar dari ketegangan yang tak terhindarkan antara hukum adat dan hukum negara. Pertama, intervensi hukum negara atas SDA. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat [8]. Walaupun negara hadir untuk menguasai atau mengatur dan harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, seringkali tindakan negara untuk mengambil alih hak MHA dilakukan demi kepentingan umum tetapi tidak memikirkan kepentingan masyarakat hukum adat itu sendiri. Kedua, pelemahan hak komunal [11] [12]. Di beberapa wilayah, terdapat hambatan dalam melestarikan wilayah adat, termasuk hak komunal (hak bersama) seperti *Lingko* di Manggarai NTT, yang merupakan tanah milik masyarakat adat. Karena bertambahnya jumlah penduduk, tanah komunal ini cenderung menjadi tanah milik perseorangan. Ketiga, kapasitas kelembagaan dan legitimasi formal (Jannah et al., 2022). Keputusan tokoh adat terkadang dipandang tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga ketika bersinggungan dengan sistem peradilan negara, sering terjadi tumpang tindih otoritas. Kelemahan struktural yang dihadapi lembaga adat mencakup minimnya dokumentasi hukum adat tertulis dan perlunya pelatihan rutin untuk regenerasi kader adat muda. Keempat, dampak modernisasi. Arus globalisasi dan modernisasi yang kuat berpotensi mengikis legitimasi hukum adat di mata generasi muda [6], [8].

Dari tantangan ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) menjadi sangat penting. PkM ini dirancang sebagai jembatan dialog antara dua sistem hukum yang berjalan paralel namun belum sepenuhnya bersinergi. Diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum positif untuk memperkuat kelembagaan adat sehingga mampu bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah dalam penegakan hukum dan penyelesaian konflik. Berdasarkan latar belakang yang mengidentifikasi pentingnya hukum adat di tengah tantangan pluralisme hukum, tujuan PkM ini adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan hukum adat melalui pelatihan dan fasilitasi.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran hukum Adat sebagai bentuk upaya mencegah dan meminimalisir serta menanggulangi kejahatan atau tindak pidana Anak dibawah Umur.
3. Merumuskan model kolaboratif antara sistem hukum adat dan hukum nasional yang relevan dan kontekstual.
4. Mendorong advokasi kebijakan lokal untuk mendukung keberlanjutan praktik hukum adat di tingkat lokal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode *workshop* partisipatif yang terstruktur dan teknik Fasilitasi Dialog Antar Sistem Hukum, yang menekankan kolaborasi dan transfer pengetahuan melalui interaksi

mendalam, bukan melalui pengukuran numerik (*pre-test/post-test*).

1. Tahap Persiapan dan Koordinasi

- a. Analisis Masalah Prioritas Mitra: Melakukan wawancara dan observasi dengan pihak pemerintah setempat untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan prioritas terkait isu adat. Contoh permasalahan yang diidentifikasi dapat berupa: tidak adanya buku pedoman yang memuat hukum adat untuk bimbingan publik (seperti di Kota Langsa) atau kebutuhan untuk berkoordinasi dalam penanganan kasus (seperti kasus anak di bawah umur).
- b. Penyusunan Modul dan Bahan Presentasi: Menyusun materi yang berfokus pada Undang-Undang, kearifan lokal, dan hukum adat (termasuk hukum adat pernikahan, penyelesaian sengketa, dan pencegahan tindak pidana). Materi disusun dalam bentuk *draft* buku pedoman dan *slide* presentasi yang siap didistribusikan kepada mitra.

2. Tahap Pelaksanaan Inti (Dialog dan Pelatihan Interaktif)

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka (*luring*), yang terdiri dari:

- a. Pemaparan Pemateri: Pemateri (akademisi hukum) memberikan penyuluhan tentang Peran Hukum Adat dan Peraturan dan Perundangan Hukum Adat di Masyarakat. Fokus utama adalah Materi hukum konstitusional (Pasal 18B UUD NRI 1945) dan implikasinya terhadap kewajiban pemerintah; Model penyelesaian sengketa adat (seperti musyawarah/diversi) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keadilan restoratif, yang sejalan dengan nilai-nilai lokal; Penggunaan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945) dan perlunya Negara tetap mengakui dan menghormati hak-hak MHA.
- b. Focus Group Discussion (FGD) dan Dialog Antar Sistem Hukum: Sesi ini berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani dialog antara dua sistem hukum. Dalam sesi ini, aparat pemerintah didorong untuk: Membahas kendala implementasi hukum di lapangan, khususnya yang bersinggungan dengan adat (misalnya, peran Kepolisian dalam penyuluhan sadar hukum atau peran kepala desa/perangkat pemerintah); Melakukan diskusi atau tanya jawab untuk melihat tingkat pemahaman dan mendapatkan solusi langsung dari fasilitator; Berbagi tantangan dan pengalaman (*sharing*) terkait penyelesaian sengketa, sehingga tim pengabdian dapat membantu memberikan masukan dan informasi ilmu.
- c. Pelatihan teknis dan simulasi/penyusunan *output*: Aparat pemerintah, sebagai peserta, diajak untuk terlibat dalam proses teknis yang akan meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan mengenai tata cara penulisan buku, hukum adat pernikahan, dan alur penyelesaian sengketa pernikahan berdasarkan adat dan

hukum adat (menggunakan studi kasus di Langsa); Penyusunan draf protokol penyelesaian masalah untuk mengatasi minimnya dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM di Manggarai Raya NTT ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian nilai komunal. Kegiatan ini memberikan hasil pada tiga ranah utama: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan, dan (2) terciptanya kesepakatan lintas aktor yang mengedepankan dialog dan musyawarah. Hasil-hasil ini memperlihatkan bahwa hukum adat di NTT merupakan warisan kultural dan entitas normatif yang hidup (*living law*) dan memiliki fungsi sosial, politik, dan ekologis. Dalam perspektif pluralisme hukum, hasil ini mengonfirmasi bahwa hukum nasional tidak bersifat tunggal dan tertutup, tetapi terbuka terhadap sistem normatif lain yang berakar dalam masyarakat.

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Workshop partisipatif yang dilaksanakan dalam PkM menunjukkan transformasi

pemahaman di tingkat aparat pemerintah maupun tokoh adat. Aparatur yang sebelumnya cenderung menempatkan hukum adat sebagai subordinat dari hukum negara, mulai menyadari bahwa keberadaan hukum adat telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kesadaran ini memunculkan perubahan paradigma kelembagaan: dari pola koersif dan represif menuju pola kolaboratif dan dialogis. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan gagasan Griffiths [2] bahwa hukum dalam masyarakat adalah fenomena jamak, yang terdiri atas berbagai sistem normatif yang saling berinteraksi. Hukum adat di Manggarai Raya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial dan mekanisme resolusi konflik berbasis nilai komunal. PkM ini memperlihatkan adanya rekognisi praktis terhadap fungsi hukum adat sebagai arena negosiasi sosial. Dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan, baik di sisi pemerintah maupun tokoh adat, muncul peluang untuk membangun mekanisme *hibrid* yang mempertautkan hukum negara dan hukum adat dalam kerangka *governance* yang lebih lebih baik.



Gambar 1. Sinergi Dialogis, *Restorative Justice* dalam Konteks Adat

Forum diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilaksanakan dalam rangkaian PkM menghasilkan kesepakatan bersama antara tokoh adat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk mengelola konflik sosial dengan pendekatan berbasis musyawarah. Kesepakatan ini merefleksikan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) seperti dipopulerkan oleh Zehr [11]. Mekanisme adat di Manggarai, seperti *hambor* (prosesi perdamaian adat) secara substansial sudah lama mengedepankan pemulihan relasi sosial daripada penghukuman. Dalam perspektif keadilan restoratif, keadilan tidak diukur dari seberapa keras sanksi dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana relasi antara pelaku, korban, dan komunitas dapat dipulihkan. PkM ini memperlihatkan bahwa paradigma modern keadilan restoratif sejatinya sudah hidup dalam

sistem hukum adat, hanya belum mendapatkan pengakuan formal yang memadai. Karena itu, kegiatan PkM ini dapat menghubungkan aktor-aktor formal dan informal dan membuka ruang rekognisi bahwa mekanisme adat memiliki peran bagi reformasi hukum nasional.

Sejumlah *problem* struktural tetap membayangi keberlangsungan hukum adat. Pertama, terdapat ketegangan antara Pasal 18B dan Pasal 33 UUD 1945. Di satu sisi, hak-hak masyarakat adat diakui; tetapi di sisi lain, negara masih memegang otoritas penuh atas sumber daya alam. Kontradiksi ini menciptakan ambiguitas dalam praktik: klaim adat seringkali berbenturan dengan klaim negara. Kedua, fragmentasi kepemilikan tanah akibat praktik individualisasi hak atas tanah, misalnya dalam konteks *lingko* di Manggarai, yang menyebabkan disintegrasi nilai

komunal. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran dari solidaritas komunal menuju orientasi individualistis. Ketiga, globalisasi dan modernisasi telah menggeser otoritas tokoh adat di mata generasi muda, sehingga otoritas hukum adat terancam erosi.

Hasil PkM ini menegaskan bahwa hukum adat di Manggarai tidak boleh dipandang sebagai ornamen kultural semata. Ia adalah *living law* yang memiliki otoritas moral, sosial, dan ekologis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, hukum adat dapat menjadi mitra strategis negara, terutama dalam hal penyelesaian sengketa sosial, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pembinaan karakter masyarakat [7]. PkM ini tidak hanya memberikan wawasan dan kesepakatan lintas aktor, tetapi juga membuka diskursus kritis tentang reposisi hukum adat dalam arsitektur hukum nasional. Negara perlu menggeser orientasi dari *hegemonic law* menuju *collaborative law*. Hukum adat dan hukum negara saling memperkuat dalam kerangka pluralisme hukum yang demokratis.

2. Terciptanya kesepakatan lintas aktor yang mendedepankan dialog dan musyawarah

Diskursus mengenai pemenuhan hak masyarakat adat dan masyarakat hukum adat di Nusa Tenggara Timur menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut tidak dapat diserahkan hanya pada satu aktor tunggal. Baik masyarakat adat, yang secara sosiologis dipahami sebagai komunitas kultural, maupun masyarakat hukum adat, yang secara normatif mengatur relasi sosial dan pengelolaan sumber daya, memerlukan jaminan keberlanjutan melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat adat, DPRD, dan mitra terkait. Dari perspektif hukum, kebutuhan ini berakar pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Dalam konteks Manggarai, norma konstitusional ini termanifestasi dalam pengakuan atas tanah komunal (lingko), ritual adat, dan praktik gotong royong. Akan tetapi, modernisasi, privatisasi tanah, dan penetrasi investasi seringkali mengikis posisi hukum adat, sehingga dibutuhkan instrumen kolaboratif yang lebih kokoh [13].

Kesepakatan lintas sektor menjadi strategis setidaknya pada tiga ranah. Pertama, pengakuan konstitusional harus melalui pendampingan dan pendidikan tentang hak dan kewajiban tiap mitra agar norma konstitusi tidak berhenti pada level deklaratif. Kedua, perlindungan hak kelola dan akses harus diberikan secara jelas, sehingga masyarakat adat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek yang berhak mengelola sumber daya dalam kerangka keberlanjutan. Ketiga, kolaborasi kelembagaan

perlu diwujudkan melalui pembentukan forum atau lembaga adat lintas sektor yang melibatkan tua adat, akademisi, aparat pemerintah, pendidik, media, dan LSM. Forum semacam ini dapat berfungsi sebagai arena musyawarah untuk menyelesaikan sengketa secara preventif, sebelum masuk jalur litigasi [14].

Implementasi empiris menunjukkan bahwa gagasan ini bukan sekadar normatif. Dalam kasus lingko di Manggarai, konflik antarkampung mengenai klaim waris tanah adat semula menemui jalan buntu ketika hanya diselesaikan lewat mekanisme adat. Namun ketika pemerintah desa menghadirkan tokoh adat, aparat pemerintah, dan mitra-mitra lain, lahir kesepakatan pengelolaan bersama. Begitu pula dalam kasus hutan adat Poco Leok di Manggarai Barat, konflik antara klaim sakralitas hutan oleh masyarakat adat dan kepentingan pembangunan panas bumi oleh negara membutuhkan kerja sama yang melibatkan akademisi, LSM, media, atau tokoh-tokoh adat. Kasus-kasus demikian membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor lebih efektif mencegah eskalasi konflik, sekaligus menjamin perlindungan hak adat. Dari sudut pandang teori hukum, fenomena ini mengafirmasi tesis pluralisme hukum, yakni bahwa dalam masyarakat modern, hukum negara dan hukum adat tidak berada dalam relasi hierarkis, melainkan ko-eksistensial [15]. Keduanya dapat berjalan secara komplementer: hukum adat berperan dalam menjaga relasi sosial dan keadilan restoratif, sementara hukum negara memberikan kepastian dan legitimasi formal.

Kolaborasi lintas sektor membuka ruang integrasi nilai religius, adat istiadat, seni budaya, dan ekologis ke dalam tata kelola pembangunan. Ritual adat misalnya tidak lagi dipandang sekadar tradisi, tetapi sebagai mekanisme ekologis menjaga alam; pemerintah daerah melihatnya sebagai modal sosial bagi pariwisata berkelanjutan; akademisi dan pendidik menjadikannya sumber kearifan lokal dalam pendidikan; sementara LSM dan media berperan mengawal transparansi agar kepentingan adat tidak terpinggirkan [16].

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, setidaknya ada beberapa implikasi kegiatan PkM ini diantaranya;

1. Implikasi bagi Peserta. Bagi para peserta yang terdiri dari tokoh adat dan pemerintah daerah, PkM ini memberikan beberapa implikasi strategis, seperti peningkatan literasi hukum adat dan hukum nasional. Peserta memperoleh pemahaman bahwa hukum adat memiliki kedudukan sejajar dengan hukum negara dan transformasi paradigma kelembagaan. terdorong untuk menggeser pola pikir dari pendekatan koersif ke arah dialogis dan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik [1], [4]. Di sini, terjadi internalisasi nilai keadilan restoratif yang memperkuat kapasitas kelembagaan lokal. Mereka juga memiliki rasa percaya diri dan otoritas moral. Mereka tidak lagi sekadar "penjaga tradisi"

melainkan aktor hukum yang berkontribusi pada tata kelola sosial dan lingkungan. Peserta juga mulai menyadari bahwa hukum adat tidak hanya mengatur relasi sosial, tetapi juga memuat etika ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam (misalnya sistem *lingko* di Manggarai). Kesadaran ini memperkuat orientasi mereka terhadap pembangunan jangka panjang.

2. Implikasi bagi daerah. Pada level daerah, PkM ini memiliki dampak yang lebih luas, baik dalam dimensi hukum, sosial, maupun pembangunan. PkM mendorong pemerintah daerah untuk mulai mempertimbangkan hukum adat sebagai basis penyusunan kebijakan, yang mengakui dan mengatur peran lembaga adat. PkM ini juga berkontribusi pada penguatan identitas kultural daerah. Nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong yang diwariskan dalam hukum adat menjadi benteng terhadap penetrasi budaya individualistik akibat globalisasi. Adat yang mengandung etika ekologis dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam. Hal ini membuka ruang bagi terciptanya model pembangunan berkelanjutan yang berpijak pada kearifan lokal.
3. Implikasi akademik dan diskursif. Selain implikasi praktis, kegiatan ini juga memperkaya wacana akademik dan kebijakan. Hukum adat tidak lagi dipandang sebagai tradisi yang statis, tetapi sebagai sumber daya normatif yang dinamis, yang mampu menjawab tantangan modernitas, konflik, dan krisis ekologi. Karena itu, daerah Manggarai menjadi laboratorium sosial bagi pengembangan model pluralisme hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Program PkM ini menekankan bahwa hukum adat memiliki fungsi strategis dalam tata kelola sosial, penyelesaian konflik, dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui pendekatan partisipatif berupa workshop dan FGD, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan aparat pemerintah, dengan lahirnya kesadaran bahwa hukum adat memiliki kedudukan sejajar dengan hukum negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. PkM ini mendorong terciptanya kesepakatan lintas aktor (tokoh adat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan) untuk mengutamakan mekanisme musyawarah berbasis prinsip keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik. Diharapkan setelah PkM ini ada penguatan terhadap legitimasi hukum adat sebagai instrumen sosial dan ekologis, terutama dalam menjaga nilai kebersamaan, solidaritas, serta keberlanjutan lingkungan melalui praktik adat. Implikasi dari kegiatan ini meliputi: (a) meningkatnya literasi hukum adat dan nasional bagi peserta, (b) dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan peran lembaga adat ke dalam kebijakan publik, dan (c) pengayaan wacana akademik mengenai pluralisme hukum di Indonesia. Dengan

selesainya kegiatan ini, diharapkan keberlanjutan hukum adat di Manggarai memerlukan sinergi kolaboratif antara negara dan komunitas adat. Orientasi pembangunan hukum nasional perlu bergeser dari dominasi hukum negara menuju model hukum kolaboratif yang lebih demokratis, partisipatif, dan berakar pada kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. S. H. Rahakbauw, "Preserving Tradition and Harmony," *Jihk*, vol. 5, no. 1, pp. 12–23, 2023, doi: 10.46924/jihk.v5i1.177.
- [2] P. Di and M. Pesisir, "Jurnal Pengabdian Masyarakat (PENGAMAS) STRENGTHENING THE ROLE OF CUSTOMARY LAW IN THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL AND CIVIL LAW IN COASTAL COMMUNITIES," vol. 2, no. 1, pp. 602–617, 2025.
- [3] N. Rochaeti and R. Dwi Sutanti, "Revitalization of Customary Court in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia," *SHS Web Conf.*, vol. 54, p. 07011, 2018, doi: 10.1051/shsconf/20185407011.
- [4] L. S. L. Utomo, "turnitin: Sedulur Sikep Indigenous Community Environment Balance During Covid-19 Pandemic," vol. 22, no. 3, pp. 212–223, 2021, [Online]. Available: [http://repository.usahid.ac.id/1581/1/Turnitin Sedulur Sikep Indigenous %28212-223%29.pdf](http://repository.usahid.ac.id/1581/1/Turnitin%20Sedulur%20Sikep%20Indigenous%20Community%20Environment%20Balance%20During%20Covid-19%20Pandemic.pdf)
- [5] S. J. Anaya, R. A. J. Williams, and T. Protection, "The Protection of Indigenous Peoples'," vol. 1, no. 4, pp. 0–6, 2001.
- [6] W. Jannah, M. N. Salim, and D. A. Mujiburohman, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 11, no. 2, pp. 213–232, 2022, doi: 10.23887/jish.v11i2.41006.
- [7] D. E. Ismail, A. R. Y. Mantali, and M. R. Moha, "The Concept of Revitalizing Traditional Institutions in the Criminal Law System to Realize Restorative Justice," *Jambura Law Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 220–234, 2023, doi: 10.33756/jlr.v5i2.11682.
- [8] M. H. R. Tampubolon, "Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya (Indigenous Peoples Conception and The Problematic of Admission and Protection)," *isalahHukum Fak. Huk. Unmul*, vol. 6, no. 2, pp. 71–82, 2010.
- [9] O. M. Bakri, G. Sandra, and R. Damayanti, "Pengabdian Masyarakat Peranan Hukum Adat Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Anak Dibawah Umur," *J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 8, pp. 1601–1608, 2025, [Online]. Available: <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- [10] Y. Mulyeni *et al.*, "Ninik mamak sebagai penjaga keadilan: menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal," vol. 4, pp. 81–86, 2025.
- [11] A. Widjanto, I. G. P. Astawa, and M. Rulyandi, "Decolonising restorative justice in Indonesia : a comparative study across Customary Law traditions," vol. 33, no. September, pp. 470–492, 2025.
- [12] J. A. Jayus, "Urgency of Legal Indigenous Communities' Position in Indonesian Constitutional

- System," *J. Media Huk.*, vol. 27, no. 1, pp. 79–98, 2020, doi: 10.18196/jmh.20200144.
- [13] S. Suhartono and A. Wijayanti, "Recognition and protection of religious sects in Indonesia," *Man India*, vol. 97, no. 18, pp. 235–249, 2017.
- [14] F. Patittingi, "New paradigm in natural resources management: Securing indigenous peoples rights," *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 56–65, 2020, doi: 10.20956/halrev.v6i1.2267.
- [15] I. Shahr and K. C. Yefet, "Rethinking the Rethinking of Legal Pluralism: Toward a Manifesto for a Pluri-Legal Perspective," *Law Hist. Rev.*, vol. 42, no. 2, pp. 223–235, 2024, doi: 10.1017/S0738248023000184.
- [16] R. Febrina, R. M. Amin, ' I., and ' I., "Collaborative Governance in Recognizing Customary Law Communities And Customary Communal Land Rights in Kampar Regency," *J. Gov. Public Policy*, vol. 8, no. 2, p. PROOFREAD, 2021, doi: 10.18196/jgpp.v8i2.11104.